

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumenep

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumenep membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/600/KEP/435.013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2012 - 2017 yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan sebagai wujud implementasi Undang-Undang tersebut. Ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat selanjutnya disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan peraturan ataupun regulasi dimaksud, BAZ Kabupaten Sumenep merealisasikan beberapa peraturan pada pasal-pasal yang mengatur, mengingat beberapa kondisi yang tidak mendukung, yakni susunan/formasi kepengurusan (pimpinan/badan pelaksana) yang masih menggunakan struktur organisasi berdasarkan SK. Bupati Sumenep tersebut di atas yang terdiri dari 90 % merupakan pejabat struktural dan sisanya yakni 10 % adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dimana hal tersebut juga berdampak terhadap

efektifitas dan efisiensi kinerja pengelolaan ZIS di dalam internal BAZ Kabupaten Sumenep.⁴⁸

Dalam rangka mendukung optimalisasi penghimpunan dana ZIS oleh BAZ Kabupaten Sumenep yang memprioritaskan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut telah didukung dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pembentukan UPZ pada setiap satuan kerja, didasarkan atas terbitnya Instruksi Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pada Unit Kerja Kabupaten Sumenep. Berdasarkan ketentuan tersebut, BAZ Kabupaten Sumenep berupaya mengoptimalkan penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) terhadap seluruh ASN. Hal tersebut dilaksanakan atas amanat Undang-Undang tentang pengelolaan Zakat sebagai pendukung demi maksimalnya tahap penghimpunan terkait payung hukum yang sah tentang beberapa regulasi pengelolaan dana ZIS.⁴⁹

Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menunjuk Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang zakat, yakni Dirjen. Bimas. Islam dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

⁴⁸Wawancara Pribadi dengan Kepala Baznas Sumenep Moh. Jazuli, 28 Desember 2020.

⁴⁹<https://kabsumenep.baznas.go.id/profil-baz-sumenep/>

Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Dengan terbitnya keputusan Direktur Jenderal tersebut sebagai wujud implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 39.

Sehubungan dengan hal tersebut BAZ Kabupaten Sumenep berupaya bertransformasi/merubah nama sekaligus struktur berdasarkan ketentuan yang mengatur menjadi BAZNAS Kabupaten Sumenep. Namun demikian, adapun struktur organisasi kepengurusan tetap mengacu terhadap Surat Keputusan Bupati Sumenep tahun 2012 di atas, mengingat perlu adanya persiapan terkait sarana/prasarana serta pimpinan (komisioner) baru yang diatur oleh peraturan yang mengatur. Hal tersebut bertujuan demi optimalnya pengelolaan dana ZIS oleh Baznas, Baznas Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai standar/prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku.⁵⁰

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁵⁰Wawancara Pribadi dengan Kepala Baznas Sumenep Moh. Jazuli, 28 Desember 2020.

- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia
- d. Keputusan Bupati Sumenep No. 188/600/KEP/435.013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep periode Tahun 2012 – 2017
- e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep No. 188/247/KEP/435.022/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode 2012 – 2017
- f. Surat Keputusan No. 188/01/KEP/435.013/2013 tentang Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep
- g. Instruksi Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pada Unit Kerja Kabupaten Sumenep
- h. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- i. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

- j. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.⁵¹

3. Maksud dan Tujuan

Sebagai bentuk materi informasi terhadap rencana, kebijakan, ataupun pengambilan keputusan pada periode kepengurusan baru mendatang, adapun tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola dana ZIS agar optimal yang tepat guna dan berhasil guna.

a. Visi

“Menjadi pengelola ZIS yang baik dan amanah, serta dipercaya masyarakat”

b. Misi

- 1) Mengembangkan manajemen pengelolaan ZIS
- 2) Mengembangkan pola yang bersifat pemberdayaan umat Islam
- 3) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan ZIS dan merubah kedudukan mustahik menjadi muzakki
- 4) Meningkatkan pendayagunaan ZIS untuk kesejahteraan masyarakat.⁵²

4. Program-program

a. Sumenep Makmur

- 1) Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB)

⁵¹<https://kabsumenep.baznas.go.id/profil-baz-sumenep/>

⁵²<https://kabsumenep.baznas.go.id/profil-baz-sumenep/>

- 2) Pemberdayaan UMKM
 - 3) Bantuan Peralatan Kerja
- b. Sumenep Cerdas
- 1) Beasiswa SMP/SMA
 - 2) Beasiswa Putus Sekolah
 - 3) Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)
 - 4) Peralatan Sekolah Siswa/siswi
 - 5) Bantuan Sarana/prasarana Sekolah
- c. Sumenep Sehat
- 1) Pengobatan Gratis (non Medis)
 - 2) Sunatan Massal Gratis
- d. Sumenep Peduli
- 1) Bantuan Sosial Dhuafa & Yatim
 - 2) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Bantuan Korban Bencana Alam
 - 4) Bantuan Sosial lainnya
- e. Sumenep Taqwa
- 1) Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)
 - 2) Bantuan Sarana/prasarana Ibadah
 - 3) Santunan Hafidz & Hafidzah.⁵³

⁵³ Wawancara Pribadi dengan Kepala Baznas Sumenep Moh. Jazuli, 28 Desember 2020.

5. Struktur Pimpinan Baznas Kabupaten Sumenep Periode 2017-2022

- a. Ketua : Moh. Jazuli
- b. Wakil Ketua I : Hadariadi
- c. Wakil Ketua II : Sugeng Haryadi
- d. Wakil Ketua III : Akhmad Yadi
- e. Wakil Ketua IV : H.M Arifin

6. Penghimpunan Dana Zakat

Pada awal periode BAZNAS Kabupaten Sumenep berdiri yakni tahun 2012-2018 tahap penghimpunan dana ZIS dari kalangan masyarakat yang memprioritaskan para ASN belum maksimal. Donatur (muzakki, munfiq, mutashodiq) dari masyarakat umum masih sangat minim. Namun demikian, prosentase penghimpunan tersebut terus mengalami tren peningkatan dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun kendati belum optimal.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi terhadap dana infaq/shodaqoh para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2016, namun kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2018. Kesadaran individu akan dirokemendasikannya penyaluran dana ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Sumenep mengalami tren yang belum stabil tentang maksimalisasi penghimpunan, sedangkan dana zakat profesi yang


diinstruksikan berdasarkan Inpres belum terealisasi dengan baik. Berikut informasi data pengelolaan ZIS selama periode 2012 – 2018.

Tabel 1.4
Penghimpunan Dana Zakat 2012-2018

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2	3
1	2012	0
2	2013	Rp1,915,000.00
3	2014	Rp9,796,085.00
4	2015	Rp33,631,059.00
5	2016	Rp8,421,320.00
6	2017	Rp1,605,000.00
7	2018	Rp4,860,000.00
TOTAL		Rp60,228,464.00

Gambar 1.1

Grafik Penghimpunan Dana Zakat



Sebagaimana keterangan maupun informasi dari tabel 1.4 dan gambar grafik 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar Rp. 33.631.059,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah). Pada awal berjalannya sekretariat BAZNAS Kabupaten Sumenep tahun 2013 penghimpunan dana zakat yang terhimpun sangat kecil, yaitu sebesar Rp. 1.915.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Kenaikan angka terjadi pada tahun 2014 dan 2015.

Kenaikan dan penurunan angka penghimpunan dana zakat dimaksud pada tahun 2013 hingga 2018 cenderung tidak konsisten. Angka tersebut mengakibatkan asumsi (perhitungan) angka rata-rata (median) cenderung/relatif belum stabil. Belum optimalnya penghimpunan zakat dimaksud dikarenakan berbagai macam faktor eksternal, yakni kebutuhan biaya hidup, penyaluran langsung (sendiri) kepada para fakir miskin dan sanak famili hingga menurunnya tingkat kesadaran akan pentingnya penyaluran zakat bagi muzakki. Adapun faktor internal ialah minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang zakat melalui BAZNAS terhadap masyarakat di Kabupaten Sumenep, mengingat minimnya biaya/anggaran operasional guna mendukung segala bentuk promosi baik cetak dan elektronik.

b. Penghimpunan Dana Infaq/Shodaqoh

Sejak awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Sumenep penghimpunan dana lebih optimal terhadap dana infaq/shodaqoh daripada dana zakat.

Ketentuan terhadap tugas dan fungsi yang menyangkut kewenangan pemerintah terhadap pengelolaan dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Sumenep dirasa belum optimal. Hal tersebut juga berimbas terhadap pendistribusian dana (bantuan) yang juga lebih menitikberatkan dana infaq/shodaqoh mengingat lebih dominannya penghimpunan dalam membantu ataupun mengakomodir bantuan baik target rencana BAZNAS Kabupaten Sumenep maupun melalui proposal pengajuan dana dan informasi masyarakat tentang fakir miskin. Berikut rekapitulasi informasi data penghimpunan dana infaq/shodaqoh periode 2012 – 2018 :


Tabel 1.5

Penghimpunan Dana Infaq/Shodaqoh

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2	3
1	2012	Rp -
2	2013	Rp 84,964,875.00
3	2014	Rp 470,139,337.00
4	2015	Rp 776,125,072.00
5	2016	Rp 599,927,481.00
6	2017	Rp 261,975,348.00
7	2018	Rp 276,747,017.00
TOTAL		Rp 2,469,879,130.00

Gambar 1.2

Grafik Penghimpunan Dana Infaq/Shodaqoh



Informasi data terkait penghimpunan dana infaq/shodaqoh di atas pada awal periode 2012 – 2018 mengalami tren kenaikan yang belum stabil. Hal tersebut terlihat pada data tabel 1.5 dan gambar grafik 1.2. Dimana pada tahun 2013 dapat terhimpun dana sebesar Rp. 84.964.875,00 (Delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Peningkatan terus terjadi pada tahun 2014 – 2015 yang sangat signifikan hingga mencapai angka sebesar Rp. 776.125.072,00 (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah).

Namun demikian penurunan mulai kembali terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp. 599,927,481.00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) hingga pada tahun 2017 sebesar Rp. 261,975,348,00 (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)

Terhimpunnya dana tersebut meliputi dana infaq dan didukung pula dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep terhadap dana partisipasi pembiayaan permodalan pada program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB) sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima


puluh juta rupiah) pada tahun 2015 dan 2016 melalui BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk mendukung demi lancarnya pelaksanaan program tersebut.

Tabel 1.6
Jumlah Data Muzakki (Wajib Zakat) Orang

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2	3
1	2012	0
2	2013	1
3	2014	15
4	2015	16
5	2016	2
6	2017	1
7	2018	2
TOTAL		37

Gambar 1.3

Grafik Jumlah Muzakki



Jumlah data muzaki (wajib zakat) pada tabel 1.6 dan gambar grafik 1.3 di atas menggambarkan bahwa masih minimnya penyaluran zakat melalui

BAZNAS Kabupaten Sumenep yang juga berdampak langsung terhadap angka penghimpunan pada tabel 1.2 dan gambar grafik 1.2 sebelumnya.


Peningkatan terjadi pada tahun 2014 yakni sebanyak 15 (lima belas) orang dan tahun 2015 sebanyak 16 (enam belas) orang. Sedangkan tahun 2016 hingga 2018 penurunan signifikan terjadi hingga pada angka 1 (satu) muzakki saja.

Tabel 1.7
Jumlah Data Munfiq/Mutashodiq (Donatur Infaq/Shodaqoh) Orang

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2	3
1	2012	0
2	2013	30
3	2014	68
4	2015	80
5	2016	80
6	2017	89
7	2018	85
TOTAL		432

Gambar 1.4

Grafik Jumlah Data Munfiq/Mutashodiq (Donatur Infaq/Shodaqoh) Orang



Informasi mengenai data munfiq/mutashodiq di atas mengalami peningkatan pada tahun 2014 – 2018. Adapun data dimaksud merupakan hasil penghimpunan kolektif seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui lembaga masing-masing.

Peningkatan tersebut terjadi dengan stagnan (tetap) tanpa mengalami banyak perubahan. Namun demikian, perubahan dapat terjadi terhadap masing-masing ASN yang berpotensi tidak diketahuinya jumlah ASN yang konsisten/tetap menyalurkan dana infaq/shodaqohnya melalui BAZNAS Kabupaten Sumenep dari masing-masing UPZ disetiap satuan kerja yang mengacu kepada data informasi tabel 1.2 sebelumnya.

c. Pendistribusian/penyaluran Bantuan (Dana ZIS)

BAZNAS Kabupaten Sumenep sebagai lembaga non struktural dan independen Pemerintah telah melakukan sinergitas dalam membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Sumenep BAZNAS Kabupaten Sumenep telah cukup baik dalam mendukung program-program Pemerintah Daerah dalam hal pengentasan kemiskinan dengan sifat pemberdayaan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal penyaluran bantuan BAZNAS Kabupaten Sumenep membagi 2 (dua) klasifikasi/kategori bantuan, yakni yang bersifat konsumtif dan pemberdayaan. Bantuan konsumtif dimaksud, ialah bantuan yang bersifat jangka pendek terhadap kebutuhan dasar/pokok fakir miskin, yakni dengan pemberian sembako dan uang tunai hingga sampai pada pemberian bantuan kepada para lansia dengan usia non

produktif. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa calon penerima merupakan fakir yang tidak dapat mencari nafkah sendiri, sakit yang berkepanjangan dan terkadang harus menunggu bantuan warga ataupun famili sekitar untuk pemenuhan biaya makan sehari-hari. Dimana ketentuan tersebut masuk dalam kategori Fakir A, yakni orang dengan penghasilan < Rp. 260.000,- /bulan menurut BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Adapun klasifikasi bantuan yang bersifat pemberdayaan ialah para orang miskin (Fakir B) dengan penghasilan > Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) /bulan. Bantuan dimaksud diberikan dengan asas kemanfaatan usia produktif yang masih dapat mencari nafkah sendiri namun penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk pemenuhan biaya pokok kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan yang diberikan dapat berupa peralatan kerja, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sampai pada pembiayaan modal melalui pinjaman lunak dari pihak perbankan yang bekerjasama (PUSYARIB). Berikut rekapitulasi data penyaluran/pendistribusian bantuan (dana ZIS) periode 2012 – 2018 :


Tabel 1.8
Jumlah Data Mustahiq Penerima Manfaat

NO	TAHUN	ORANG	LEMBAGA
1	2	3	4
1	2012	0	0
2	2013	422	0
3	2014	2.595	1
4	2015	3.067	6
5	2016	3.364	5

6	2017	386	33
7	2018	574	12
	TOTAL	10.508	57

Gambar 1.5

Grafik Jumlah Data Mustahiq Penerima Manfaat



Berdasarkan informasi pada tabel 1.8 dan gambar pada 1.5 menerangkan bahwa pada tahun 2013 penyaluran dana bantuan ialah sebanyak 422 (Empat ratus dua puluh dua) orang. Peningkatan yang sangat signifikan mulai tampak terjadi pada tahun 2014 – 2016 yakni sebanyak 2.595 (Dua ribu lima ratus sembilan puluh lima), 3.067 (Tiga ribu enam puluh tujuh) orang untuk 2015, serta 3.364 (Tiga ribu tiga ratus enam puluh empat) orang pada tahun 2016. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2017-2018 dengan jumlah yang signifikan pula yakni sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) dan 574 (lima ratus tujuh puluh empat). Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pula pengajuan bantuan organisasi masyarakat dan

keagamaan tentang kegiatan bakti sosial dan keagamaan terhadap BAZNAS Kabupaten Sumenep sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Penyaluran bantuan tersebut bersifat konsumtif dan pemberdayaan sebagaimana rencana strategis BAZNAS Kabupaten Sumenep. Pemberian bantuan (dana) partisipasi disalurkan kepada sasaran para fakir miskin dan anak yatim melalui kegiatan bhakti sosial, baik perayaan hari besar Islam dan momentum tertentu.


Tabel 1.9

Jumlah Penyaluran Dana per Ashnaf (Orang/Lbg)

NO	TAHUN	Fakir-Miskin	Amil	Muallaf	Riqab	Gharimin	Fii Sabilillaah	Ibnu Sabil	ORANG	LEMBAGA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2013	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
3	2014	2,595	0	0	0	0	0	0	2595	1	2,596
4	2015	3,067	0	0	0	0	0	0	3067	6	3,073
5	2016	3,364	0	0	0	0	0	0	3364	5	3,369
6	2017	386	0	0	0	0	0	0	386	33	419
7	2018	574	0	0	0	0	0	0	574	12	586
TOTAL		10,41	0	0	0	0	0	0	10,408	57	10,465

Gambar 1.6

Grafik Penyaluran Dana per Ashnaf (Orang/Lbg)



Pada tabel 1.9 dan gambar grafik 1.6 tersebut bahwa penyaluran dana bantuan pada awal periode sampai dengan tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Sumenep memprioritaskan para fakir miskin dalam penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut merupakan komitmen tentang perlunya penanganan khusus para kaum dhufa khususnya di Kabupaten Sumenep dengan bantuan konsumtif dan pemberdayaan sebagaimana keterangan di atas.


Kategori golongan/ashnaf tersebut jauh lebih signifikan kepada individu (perorangan) daripada lembaga, mengingat pengajuan bantuan lembaga lebih sedikit dibandingkan dengan pengajuan bantuan dana perorangan yang tetap melalui lembaga/kelompok masyarakat yang peruntukannya terhadap masing-masing individu. Pada tahun 2013 sebanyak 522 (Lima ratus dua puluh dua) orang, tahun 2014 sebanyak 2.595 (Dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) orang, tahun 2015 sebanyak 3.067 (Tiga ribu enam puluh tujuh) orang dan tahun 2016 sebanyak 3.364 (Tiga ribu tiga ratus enam puluh empat) orang. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2017-2018 dengan jumlah yang signifikan pula yakni sebanyak 386 (tiga ratus

delapan puluh enam) dan 574 (lima ratus tujuh puluh empat) sebagaimana rekapitulasi table 1.8.

Tabel 1.10
Data Penyaluran Per Ashnaf (Rupiah)

NO	TAHUN	Fakir-Miskin	Amil	Muallaf	Riqab	Gharim	Fii Sabillillah	Ibnu Sabil
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2012	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	2013	Rp 79,341,000.00	Rp -	Rp -				
3	2014	Rp 294,230,000.00	Rp -	Rp -				
4	2015	Rp 581,914,739.00	Rp -	Rp -				
5	2016	Rp 539,913,320.00	Rp -	Rp -				
6	2017	Rp 247,690,000.00	Rp -	Rp -				
7	2018	Rp 224,900,000.00	Rp -	Rp -				
TOTAL		Rp 967,989,059.00	Rp -	Rp -				

Gambar 1.7



Grafik Data Pengaliran per Ashnaf (Rupiah)

Wujud BAZNAS Kabupaten Sumenep terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin diimplementasikan melalui 5 bidang/ sektor terhadap program-program berdasarkan rencana kerja selama tahun berjalan diikat oleh target capaian kinerja

Bidang tersebut meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial serta keagamaan. Realisasi dari anggaran dana ZIS yang dialokasikan telah terealisasi dengan baik dengan tingkat capaian yang relatif cukup signifikan yang mengacu terhadap proses penghimpunan dana ZIS.

Realisasi penyaluran/pendistribusian dana ZIS tersebut dari tahun ke tahun mengalami tren yang tidak konsisten, yakni pada tahun 2013 sebesar Rp. 79,341,000.00 (Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), pada tahun 2014 sebesar Rp 294.230.000,00 (Dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pada tahun 2015 sebesar

Rp 581.914.739,00 (Lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), dan pada tahun 2016 ialah sebesar Rp 539.913.320,00 (Lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 247,690,000.00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kembali turun pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 224,900,000.00 (Dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).



Tabel 1.11

Data Penyaluran Per Bidang (Rupiah)

NO	TAHUN	BIDANG					TOTAL per TAHUN
		EKONOMI	PENDIDIKAN	DAKWAH	KESEHATAN	SOSIAL KEMANUSIAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2012	-	-	-	-	-	-
2	2013	-	Rp. 11.891.000,-	-	Rp. 6.600.000,-	Rp. 60.850.000,-	Rp 79.341.000,-
3	2014	Rp 25.500.000,-	Rp.53.310.000,-	-	Rp 38.550.000,-	Rp 176.870.000,-	Rp 294.230.000,-
4	2015	Rp 10.250.000,-	Rp. 7.909.500,-	Rp. 13.000.000,-	Rp 62.885.500,-	Rp 487.869.739,-	Rp 581.914.739,-
5	2016	Rp 106.405.000,-	Rp. 22.692.000,-	Rp. 21.350.000,-	Rp 44.800.000,-	Rp 344.666.320,-	Rp 539.913.320,-
	TOTAL	Rp.148.382.500,-	Rp 83.911.500,-	Rp 34.350.000,-	Rp 146.235.500,-	Rp 1.088.747.059,-	Rp1.495.399.059,-

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS pada *Mustahiq*

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat. Pendistribusian dan pendayagunaan merupakan inti dari seluruh kegiatan dari pengelolaan dana zakat. Haus kita sadari bahawa keberhasilan badan pengelola zakat tidak terletak pada kemampuan dalam mengumpulkannya tetapi juga kemampuan dalam mendistribusikan dan mendayagunakannya.⁵⁴

Mekanisme pendistribusian ZIS di BASNAZ Kabupaten Sumenep memiliki dua mekanisme yang sudah di terapkan sejak berdirinya BASNAZ, disini penulis akan menguraikan tentang bagaimana mekanisme pendistribusian ZIS pada *Mustahiq* di Kabupaten Sumenep, serta bagaimana mekanisme Pendayagunaannya.

Pendistribusian ZIS pada BASNAZ Kabupaten Sumenep sudah dilakukan sejak 11 tahun terakhir. Pendistribusian ZIS disini merupakan penyaluran kepada delapan golongan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Namun dalam penyalurannya mayoritas dananya lebih terkonsentrasi kepada fakir miskin dengan penyaluran secara konsumtif dan produktif.

⁵⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 247.

BAZNAS Kabupten Sumenepmelakukan pendistribusian melalui dua metode yaitu distribusi secara produktif dan konsumtif. Pendistribusian dana zakat secara produktif yaitu pemberian bantuan zakat dalam bentuk modal kepada mustahik yang mempunyai usaha kecil. Sedangkan dalam bentuk konsumtif yakni pemberian sembako kepada lansia yang sudah non produktif artinya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan amil zakat yang memiliki wewenang untuk mendistribusikan hasil dari ZIS memiliki dua mekanisme untuk mendapatkan informasi mustahik yang dianggap perlu untuk mendapatkan uluran tangan dari BAZNAS, pertama dengan memanfaatkan media informasi melalui media cetak maupun elektronik yang kemudian diproses oleh BAZNAS, kedua, dengan melalui pengajuan proposal maupun permohonan baik dari lembaga maupun perorangan, dalam hal ini BAZNAS akan memproses dengan memetakan kecocokan mustahik sesuai dengan kebutuhannya.


“Proses pendistribusian ZIS pada BAZNAS kabupaten Sumenep itu ada dua mekanisme yang pertama by informasi, media cetak ataupun media elektronik jadi misalkan ada keberadaan salah satu mustahik terutama fakir miskin di salah satu wilayah, kami menindak lanjuti dari informasi tersebut yang kedua bisa melalui pengajuan proposal ataupun surat permohonan”⁵⁵

Setiap ada surat permohonan yang masuk seperti yang dijelaskan di atas maka Pihak BAZNAS akan melakukan survei awal, dalam survei awal dilakukan interview

⁵⁵Wawancara, Eko Chandra Hidayat, Baznas Kabupaten Sumenep, 10 Januari 2021.

dan cek lokasi dari kediaman mustahik yang bersangkutan apakah memasuki kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep. Proses selanjutnya setelah dilakukannya survei maka akan dilakukan olah data, dan pelaporan kepada Pimpinan terkait tindak lanjut adanya informasi atau pengajuan tersebut. Selanjutnya pimpinan akan melakukan disposisi kepada bagian sekretariat selaku pelaksana kegiatan apakah dari mustahik yang diajukan tersebut perlu atau tidaknya untuk dibantu. Pendistribusian dana ZIS ini disesuaikan dengan kebutuhan mustahik yang didasarkan pada hasil survei, juga dipengaruhi oleh tingkat kelayakan kehidupan calon mustahik tersebut sehingga dana ZIS yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut.

“BAZNAS Kabupaten Sumenep memiliki SOP pendistribusian dana zakat, setiap pendistribusian yang dilakukan akan selalu mengikuti SOP yang ada. Semua kriteria calon mustahik sudah tertera dalam SOP”⁵⁶



⁵⁶Wawancara, Eko Chandra Hidayat, Sumenep, 10 Januari 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eko Chandra Hidayat, SH. Penulis dapat menggambarkan skema dari prosedur pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Sumenep seperti di atas.

Pendistribusian dana Infaq dan Shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Sumenep melalui lima program yaitu:

a. Sumenep Makmur

Bantuan alat kerja adalah program pemberdayaan mustahik dengan menyediakan alat-alat kerja yang dibutuhkan mustahik untuk membuka dan mengembangkan usahanya.

b. Sumenep Cerdas

Program pendistribusian dibidang pendidikan yang diutamakan adalah pemberian beasiswa kepada fakir miskin yang putus sekolah. Tidak hanya bantuan beasiswa tetapi BAZNAS Kabupaten Sumenep juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah seperti buku, pensil, dan tas untuk siswa SD atau SMP dari keluarga kurang mampu yang diberikan secara langsung oleh BAZNAS Kabupen Sumenep.

c. Sumenep Sehat

Pada progm Sumenep Sehat disini BAZNAS memberikan bantuan yang berupa pengobatan gratis bagi masyarakat dengan upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Selain pengobatan gratis

BAZNAS juga menyediakan bantuan untuk sunatan massal gratis yang biasanya dilakukan ketika ada perayaan-perayaan hari besar islam.

d. Sumenep Peduli

Pada program Sumenep Peduli BAZNAS biasanya memberikan bantuan sosial untuk dhu'afa dan anak yatim. Bantuan bencana alam juga merupakan bagian dari program Sumenep Peduli, dimana biasanya BAZNAS memberikan bantuan dengan mengirimkan sembako atau uang tunai untuk meringankan beban korban bencana alam.

e. Sumenep Taqwa

Program dakwah BAZNAS Kabupaten Sumenep diarahkan untuk menguatkan keimanan dan juga untuk mensosialisasikan akan kesadaran berzakat di masyarakat. Juga adanya bantuan sarana prasarana ibadah yang di berikan pada mesjid-mesjid, dan santunan untuk hafidz/hafidzah.

Khusus untuk pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep fokus kepada program Sumenep Makmur. Zakat produktif tersebut diberikan kepada masyarakat untuk memberdayakan ekonomi mereka. Bantuan yang berkan mereka dapat berupa alat usaha, modal usaha, maupun pelatihan usaha. Dari pemaparan hasil wawancara dengan bapak Eko Chandra Hidayat, SH. selaku bagian pendistribusian, beliau memaparkan bahwa:

“Pendistribusian zakat tidak harus konsumtif terus menerus akan tetapi juga diberdayakan atau didistribusikan secara produktif”

Terkait dengan penjelasan tersebut di atas BAZNAS Kabupaten Sumenep memiliki beberapa program, dimana salah satunya adalah program pembiayaan usaha syariah (PUSYAR IBI) dan yang kedua pemberian alat kerja. Dari salah satu program tersebut BAZNAS Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan pihak Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep terkait dengan pemenuhan pembiayaan.

“Terkait dengan data-data yang masuk BAZNAS Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan empat pihak, yang pertama BAZNAS sendiri yang kedua BPRS selaku pemilik dana / modal, yang ketiga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan yang terakhir Dinas Koperasi dan UKM, jadi datanya melalui dua Dinas tersebut, dari dua Dinas tersebut masyarakat bisa memilih mereka bisa masuk ke binaan mana apakah Dinas Koperasi ataukah dinas Perindustrian dan Perdagangan, lalu dari dua Dinas tersebut memberikan surat rekomendasi terkait permohonan salah satu masyarakat nanti di ajukan kepada pihak Bank BPRS, bank BPRS memiliki istilahnya hak penuh apakah mau di bantu atau tidak terkait pengajuan yang dimasukkan, setelah di ACC Bank BPRS biasanya akan mengeluarkan surat pemberitahuan terkait jumlah nasabah dan didalamnya akan muncul jumlah yang harus di bayar”!

Zakat produktif didistribusikan secara berkala berdasarkan permohonan yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep setelah melalui beberapa proses seleksi sampai dinyatakan layak untuk dibantu seperti yang sudah di jelaskan di atas. Setelah dana Zakat didistribusikan kepada mustahik, maka akan dilakukan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS. Dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik di atas adalah dana bergulir, yaitu dana yang diberikan oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qordhul hasan, yang artinya mustahik tidak boleh memberikan lebih kepada pengelola dan mustahik akan memberikan jaminan kepada pengelola. BAZNAS Kabupaten Sumenep sudah mulai bertahap dalam menggunakan akad Qordhul hasan, dimana pihak BAZNAS

memberikan bantuan modal kepada mustahik yang memiliki usaha berjalan, kemudian mustahik akan mengembalikan dana ZIS tersebut dengan tanpa adanya tambahan artinya hanya mengembalikan dana pokoknya saja.

“Alhamdulillah, Dengan adanya modal tambahan dari BAZNAS sangat membantu saya untuk mengembangkan usaha saya . uang yang dapat dari BAZNAS saya gunakan untuk belanja makanan ringan yang disukai oleh anak-anak. Waktu itu saya dana dari BAZNAS dan itu saya pakai untuk mengembangkan usaha saya dengan menambah macam-macam jajanan ringan yang biasa di sukai anak-anak. Usaha ini saya buka untuk menambah uang sehari-hari saya agar tidak banyak meminta pada anak dan untuk menambah tabungan saya. Meskipun penghasilannya tidak jauh berbeda tapi tetap saya syukuri. Dulu sebelum saya dapat Rp. 50.000-Rp 100.000 ribu perhari, setelah mendapat bantuan ditambah jualannya jadi pendapatannya Rp. 100.000- Rp 150.000 perhari”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Atnanai selaku penjual jajanan ringan, beliau menyampaikan bahwa sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha tersebut. Dengan adanya bantuan ini para mustahik yang memiliki usaha dapat mengembangkan usahanya dan dapat memenuhi kebutuhannya. Beliau menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya meskipun tidak sebanding, serta mereka belum bisa menjadi muzakki seperti yang menjadi harapan BAZNAS Sumenep.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 untuk tingkat kesejahteraan dilihat dari tiga aspek, suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhan material, spritual, dan sosial. Sedangkan dalam penelitian ini hasilnya hanya dua aspek yang terpenuhi yaitu aspek spiritual dan

⁵⁷Wawancara, Ibu Atnani, Sumenep, Februari 2021.

sosial. Untuk aspek material tidak terpenuhi. Sehingga kesejahteraan belum bisa dikatakan meningkat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan *mustahiq* berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hasilnya yang pertama yaitu, aspek material yang mana mereka belum mengalami peningkatan kesejahteraan meskipun penghasilannya mengalami peningkatan. Kedua, aspek spiritual hasilnya *mustahiq* mengalami peningkatan kesejahteraan yang dibuktikan dengan pernyataan dari *mustahiq*. Ketiga, aspek sosial yang hasilnya para *mustahiq* mengalami peningkatan kesejahteraan yang cukup yang di buktikan dengan adanya bantuan yang sudah di berikan oleh BAZNAS.

Dari wawancara di atas bahwa pemberian zakat produktif yang sudah dijalankan oleh BAZNAS Sumenep belum mampu 100% meningkatkan kesejahteraan *mustahiqnya*. Meskipun dari aspek spritual dan sosialnya mengalami penongkatan kesejahteraan.

2. Efektivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, yang artinya usahanya tepat guna dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan yang diinginkan dalam hal ini adalah pelaksanaan pendistribusian zakat produktif. Tingkat efektivitasnya terhadap distribusi zakat produktif didasari oleh adanya peningkatan dan kesejahteraan pada mustahik.

“oke, kalo terkait efektivitasnya kami masih memiliki kekurangan terkait dengan monitoring ataupun pengawasan dari mustahik yang kami bantu karena keterbatasan tenaga, dan juga di internal kami yang kami juga diuntut adanya pekerjaan-pekerjaan lain. Harusnya penting ya, jadi sebagai sebatas gambaran saja kalo terkait yang untuk Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR iB) itu, kami sudah mendapatkan informasi dari pihak Bank BPRS, eee persentase dari resiko gagal bayar sampai kepada pelunasan itu katakanlah dibawah 1%. Artinya tingkat keberhasilannya itu cukup baik begitu”

Kekurangan dalam hal pengawasan tidak banyak mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan para mustahik, dimana bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS kepada para mustahik, berupa biaya-biaya yang mereka gunakan tidak menjadikan para mustahik melupakan komitmen dan tanggung jawab mereka mengenai pengembalian dana yang harus mereka kembalikan lagi kepada pihak perbankan.

